



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Bdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PT SATUSTOP FINANSIAL SOLUSI**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Ruko Holis Regency Blok M Nomor 20, Babakan Ciparay, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Erick Sanders Lesmana selaku Direktur Utama;
2. **ERICK SANDERS LESMANA**, umur 29 (dua puluh sembilan) Tahun, lahir di Bandung, 11 Februari 1991, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, beralamat di Jalan Sirnagalih No.2 RT.006/RW.002, Desa Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan NIK KTP : 3273071102910002;
3. **ERWIN LESMANA**, umur 40 (empat puluh) Tahun, Lahir di Bandung, 19 Februari 1980, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, beralamat di Jalan Prof Dr. Ir. Sutami No.123 RT.005/RW.003, Desa Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan NIK KTP : 3273071902800004;
4. **IDA SURYATI**, umur 66 (enam puluh enam) Tahun, lahir di Bandung, 25 Januari 1954, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, beralamat di Jalan Sirnagalih No.2 RT.006/RW.002, Desa Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan NIK KTP : 3273076501540001;
5. **RESTI STEPHANIE HUSADA**, umur 31 (tiga puluh satu) Tahun, lahir di Bandung, 26 Desember 1989, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, beralamat di Jalan Hegarmanah No.34 RT.005/RW.003, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan NIK KTP : 3273086612890005;
6. **KIE ELISA LESMANA**, umur 35 (tiga puluh lima) Tahun, lahir di Bandung, 5 Desember 1985, pekerjaan Karyawan Swasta,

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267Pdt.G/2020/PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen, beralamat di Jalan Sirnagalih No.2  
RT.006/RW.002, Desa Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota  
Bandung, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan NIK KTP :  
3273074512850001;

7. **RUDOLF SULARTO M**, umur 37 (tiga puluh tujuh) Tahun, lahir di Bandung, 11 April 1983, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen, beralamat di Jalan Manggis 1/27 RT.010/RW.006, Desa Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan NIK KTP : 3173021104830010;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefri, S.H., berkantor di GRAVIOLAW FIRM yang beralamat di Komp. Griya Bandung Asri 1 Blok D 180 RT.001 RW.014, Desa Bojongsoang, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

- BUDI WAHYU SANTOSA**, pemilik Toko Tresna Jaya, beralamat di Jalan Pamekar Timur XXI No.17 RT.005 RW.004 Kelurahan Mekar Mulya, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Juli 2020 dalam Register Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Bdg, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa, Klien kami adalah orang perorangan Pemberi Pinjaman dan PT Satustop Finansial Solusi adalah Perusahaan Fintech Peer to Peer Lending yang bergerak dalam Lembaga Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Tanda Terdaftar No. S-388/NB.213/2018 tanggal 8 Juni 2018;
2. Bahwa, PT Satustop Finansial Solusi adalah platform/penyelenggara yang

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267Pdt.G/2020/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi pinjaman;

3. Bahwa, Pemberi Pinjaman adalah orang perorangan atau badan hukum dan atau badan usaha yang menempatkan dananya di PT Satustop Finansial Solusi untuk disalurkan kepada setiap Penerima pinjaman yang memenuhi syarat dan ketentuan di PT.Satustop Finansial Solusi;
4. Bahwa, Penerima Pinjaman adalah orang dan atau badan hukum yang mempunyai utang berdasarkan Perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi;
5. Bahwa, hubungan hukum antara **PENGUGAT** yaitu PT Satustop Finansial Solusi dengan Pemberi Pinjaman didasarkan atas Perjanjian pinjaman antara Penyelenggara dan Pemberi pinjaman yang intinya mengatur tentang persetujuan menempatkan dana orang perorangan untuk disalurkan ke penerima pinjaman dalam hal ini **TERGUGAT**. Adapun perjanjian nya antara lain:
  - a. Perjanjian Pinjaman antara PT Satustop Finansial dan Erick Sanders Lesmana No.LEN00000005/LGL-PPJ/07/2018;
  - b. Perjanjian Pinjaman antara PT Satustop Finansial dan Erwin Lesmana No.LEN00000048/LGL-PPJ/11/2018;
  - c. Perjanjian Pinjaman antara PT Satustop Finansial dan Ida Suryati No.LEN00000023/LGL-PPJ/09/2018;
  - d. Perjanjian Pinjaman antara PT Satustop Finansial dan Resti Stephanie Husada No.LEN00000019/LGL-PPJ/08/2018;
  - e. Perjanjian Pinjaman antara PT Satustop Finansial dan Kie Elisa Lesmana No.LEN00000022/LGL-PPJ/09/2018;
  - f. Perjanjian Pinjaman antara PT Satustop Finansial dan Rudolf Sularto M No.LEN00000055/LGL-PPJ/12/2018;
6. Bahwa, Penerima Pinjaman dalam hal ini **TERGUGAT** adalah BUDI WAHYU SANTOSA pemilik TOKO TRESNA JAYA yang mendapatkan fasilitas kredit sebanyak 5 kali dari **PENGUGAT** dan terakhir berdasarkan kesepakatan yang tertuang Perjanjian Pinjaman Komersial LN000007926/LGL-PJK/09/2019 dengan ketentuan:
  - Plafond Rp.40.000.000;
  - Provisi 1,25%;
  - Suku bunga 18% per tahun;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267Pdt.G/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka waktu 1 bulan (17 September 2019 s/d 17 Oktober 2019);
  - Denda 0,75% per hari maksimal sampai dengan 3 bulan;
7. Bahwa, mekanisme pencairan kredit dilakukan dengan cara melakukan transfer dari rekening **PENGGUGAT** (PT Satustop Finansial Solusi) Rp.40.000.000 ke Bank BRI Nomor rekening : 777501002016538 atas nama LINDA PURNAMA SARI (Isteri **TERGUGAT**);
8. Bahwa berdasarkan catatan administrasi **PENGGUGAT**, dengan terang tercatat bahwa **TERGUGAT** tidak lancar dalam melaksanakan pembayarannya atau tidak melaksanakan prestasinya dengan sempurna kepada **PENGGUGAT**, sejak **17 Oktober 2019** sampai dengan gugatan ini didaftarkan, dengan total kewajiban per-tanggal gugatan ini di daftarkan sebesar **Rp. 79.887.000,- (Tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tunggakan pokok : Rp. 40.000.000;
  - b. Kewajiban bunga : Rp. 600.000;
  - c. Kewajiban denda : Rp. 39.280.500;
9. Bahwa, **PENGGUGAT** telah mencoba mengupayakan tindakan persuasive dalam menyelesaikan permasalahan ini, namun **TERGUGAT** tetap tidak menanggapi guna melaksanakan pemenuhan kewajibannya kepada **PENGGUGAT** yaitu dengan cara:
- 1. Melakukan kunjungan dan bermusyawarah ke tempat **TERGUGAT** dalam memecahkan permasalahan;
  - 2. Memberikan Peringatan kepada **PENGGUGAT**:
    - a. Surat Peringatan 1 tgl 17 Maret 2020 No.001/SP/III/2020;
    - b. Surat Peringatan 2 tgl 24 Maret 2020 No.002/SP/III/2020;
    - c. Surat Peringatan 3 tgl 31 Maret 2020 No.003/SP/III/2020;
  - 3. Memberikan teguran berupa Somasi No.012/GRV-SMS/V/2020 pada tanggal 18 Mei 2020 dari Kantor Hukum Gravio Law Firm & Associates;
10. Bahwa dengan demikian tindakan **TERGUGAT** yang tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian, sekalipun **PENGGUGAT** dengan itikad baik telah melakukan beberapa kali pembinaan dan peringatan atau teguran baik lisan maupun tertulis, maka dengan terang **TERGUGAT** dalam keadaan cidera janji/wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata;
11. Bahwa yang menjadi dasar hukum (*rechts grond*) dalil-dalil gugatan adalah perbuatan WANPRESTASI merujuk Pasal 1239 jo Pasal 1243 dan Pasal

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267Pdt.G/2020/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1267 KUH Perdata yang dilakukan oleh **TERGUGAT** berupa tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, dan/atau melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima dan menyatakan **TERGUGAT** dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi;

12. Bahwa dalam Pasal 10 Perjanjian **Pinjaman Komersial LN000007926/LGL-PJK/09/2019** menyebutkan bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana Penerima pinjaman dalam hal ini tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo kepada Pemberi Pinjaman;
13. Bahwa pada faktanya **TERGUGAT** sampai dengan saat ini belum menunjukkan itikad baik atas pelaksanaan kewajibannya, maka sangatlah beralasan apabila **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan **TERGUGAT** agar dengan sadar melaksanakan seluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas dan membayar segala biaya-biaya yang timbul yang pernah dikeluarkan oleh **PENGGUGAT** berkenaan dengan biaya upaya penyelesaian kredit selama ini (vide Pasal 7 Perjanjian Pinjaman Komersial yang telah disepakati);
14. Bahwa, **PENGGUGAT** mempunyai sangkaan yang kuat dan sangat beralasan tentang **TERGUGAT** akan ingkar atau lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap harinya kepada **PENGGUGAT**, apabila **TERGUGAT** lalai memenuhi putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah disampaikan di atas, dengan ini **PENGGUGAT** kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGGUGAT** kemukakan diatas, **PENGGUGAT** mohon kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I Khusus untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut : Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT**

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267Pdt.G/2020/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seluruhnya;

2. Menyatakan **PENGGUGAT** beriktikad baik;
3. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT** wanprestasi;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk segera melaksanakan kewajiban hutang sebesar Rp. 79.887.000,- (Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan/atau sebesar hutang kredit pada saat pembayaran berikut biaya-biaya yang timbul secara seketika, sekaligus dan tuntas kepada **PENGGUGAT** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan **PENGGUGAT**;
6. Memberikan kewenangan sepenuhnya kepada **PENGGUGAT** untuk mengambil dan menjual barang bergerak atau tidak bergerak milik **TERGUGAT** sebagai pelunasan hutang **TERGUGAT**;
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per-hari kepada **PENGGUGAT**;
8. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, ketentuan-ketentuan yang berlaku, kebiasaan dan keadilan, atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Tergugat mengakui mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp40.000.000,00 ditambah bunga dan denda, dan Tergugat mengakui tidak membayar/mengangsur pinjaman tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dengan bertetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat tidak mengajukan Duplik dengan bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Tergugat mengakui mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp40.000.000,00 ditambah bunga dan denda, dan Tergugat mengakui tidak membayar/mengangsur pinjaman tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat di atas, pada dasarnya Tergugat telah mengakuinya, yaitu Tergugat mengakui mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp40.000.000,00 ditambah bunga dan denda, dan Tergugat mengakui tidak membayar/mengangsur pinjaman tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya pengakuan dari Tergugat tersebut, yang mana Pengakuan merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna, maka pihak Penggugat tidak perlu mengajukan alat bukti lainnya, akan tetapi karena Penggugat berkehendak untuk mengajukan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat buktinya;

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267Pdt.G/2020/PN Bdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, tetapi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3273281310820001 atas nama Budi Wahyu Santosa dan KTP Nomor 3273284303930002 atas nama Linda Purnama Sari, **P-2** tentang Surat Perjanjian Pinjaman Komersial Nomor LN000007926/LGL-PJK/09/2019 tertanggal 16-09-2019, **P-3** tentang Bukti Transfer Bank Mandiri dari Sanders kepada Linda Purnama Sari tanggal 17 September 2019, **P-4** tentang Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 9 Mei 2019, dan **P-5** tentang Surat Pernyataan Pemilik Toko atas nama Tergugat tertanggal 7 Mei 2019, **P-6** tentang Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III, serta Somasi dari Penggugat, **P-7** tentang Foto Toko Tresna Jaya milik Tergugat, **P-8** tentang Data History Invest LN000007926 One Stop Solution, **P-9** tentang Rincian Tagihan Pinjaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban secara lisan telah mengakui memiliki hutang beserta bunga dan denda sejumlah Rp79.887.000,00 (Tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), telah dikuatkan oleh bukti **P-2**, **P-3** dan **P-6**, yang mana berdasarkan bukti surat tersebut, membuktikan bahwa benar Tergugat mempunyai hutang pokok sejumlah Rp40.000.000,00, dan atas kelalaian Tergugat sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Komersial Nomor LN000007926/LGL-PJK/09/2019, Tergugat dibebani untuk membayar bunga sebesar 18% pertahun sehingga beban bunga sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan denda sebesar 0,75% perhari maksimal sampai 3 (tiga) bulan sejumlah Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga jumlah seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp67.600.000,00 (Enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diajukan di persidangan ternyata Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat, dan Penggugat telah memberikan surat peringatan dan somasi kepada Tergugat sebagaimana bukti P-6, maka telah terbukti apabila Tergugat telah melakukan cedera janji/wanprestasi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267Pdt.G/2020/PN Bdg





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka untuk petitum *a quo* baru dapat ditentukan setelah seluruh petitum gugatan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Menyatakan Penggugat beritikad baik, oleh karena sebagaimana telah diuraikan di atas sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat telah mengingatkan Tergugat dengan mengajukan Surat Peringatan dan Somasi (bukti P-6), maka petitum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang memohon agar Menyatakan perbuatan Tergugat wanprestasi, oleh karena sebagaimana telah diuraikan di atas dan diakui oleh Tergugat, yang mana Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka petitum *a quo* harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila petitum angka 4 yang memohon agar Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan kewajiban hutang sebesar Rp79.887.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan/atau sebesar hutang kredit pada saat pembayaran berikut biaya-biaya yang timbul secara seketika, sekaligus dan tuntas kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, hutang pokok Tergugat adalah Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) ditambah bunga 18% per tahun sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan denda sebesar 0,75% per hari maksimal 3 (tiga) bulan dengan perhitungan  $0,75\% \times 90 \times \text{Rp}40.000.000 = \text{Rp}27.000.000,00$  maka jumlah denda adalah Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan adalah  $\text{Rp}40.000.000,00 + \text{Rp}600.000,00 + \text{Rp}27.000.000,00 = \text{Rp}67.600.000,00$  (Enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sehingga petitum angka 3 harus dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hanya alat bukti yang ada relevansinya saja yang dipertimbangkan, sehingga hanya sebagian bukti surat yang dijadikan dasar pertimbangan, maka petitum angka 5 yang memohon agar Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat, maka petitum *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menerangkan secara jelas dan tegas barang apa milik Tergugat yang akan diambil dan dijual untuk melunasi hutangnya, maka petitum angka 6 yang memohon agar Memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk mengambil dan menjual barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat sebagai pelunasan hutang Tergugat, harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai pembayaran sejumlah uang, maka petitum angka 7 yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per-hari kepada Penggugat, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1338 dan Pasal 1238 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat beriktikad baik;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk segera melaksanakan kewajiban hutang sebesar Rp67.600.000,00 (Enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) secara seketika, sekaligus dan tuntas kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2020, oleh kami, Erry Iriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dalyusra, S.H., M.H., dan

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267Pdt.G/2020/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Femina Mustikawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 267/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 20 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arlisa Yunita Nelyana, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dalyusra, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Femina Mustikawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arlisa Yunita Nelyana, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan .....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 870.000,00
4. PNPB Relas .....	Rp 10.000,00
5. Meterai .....	Rp 10.000,00
6. Redaksi .....	Rp 10.000,00
Jumlah .....	Rp 980.000,00

(Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)